


BAB I
PENDAHULUAN

I. Latar Belakang Masalah

Syariat Islam diturunkan oleh Allah SWT untuk kemaslahatan hidup manusia, baik yang menyangkut kehidupan pribadi maupun kehidupan masyarakat.¹ Dalam sejarah kehidupan manusia, kejahatan yang pertama kali muncul adalah tindakan pembunuhan yang dilakukan Qabil terhadap Habil².

Firman Allah SWT:




Artinya: Sungguh kalau kamu menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku sekali-kali tidak Akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan seru sekalian alam. Sesungguhnya aku ingin agar kamu kembali dengan (membawa) dosa (membunuh)ku dan dosamu sendiri, Maka kamu akan menjadi penghuni neraka, dan yang demikian Itulah pembalasan bagi orang-orang yang zalim. Maka hawa nafsu Qabil menjadikannya menganggap

¹ Zainuddin Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm.127.

² A. Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar grafika, 2005, hlm.135.

*mudah membunuh saudaranya, sebab itu dibunuhnyalah, Maka jadilah ia seorang diantara orang-orang yang merugi.*³

Dalam Islam, pembunuhan terhadap seorang manusia tanpa alasan yang benar diibaratkan seperti membunuh seluruh manusia. Sebaliknya, barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka ia diibaratkan seperti memelihara manusia seluruhnya.⁴ Firman Allah SWT:




*Artinya: Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, Maka seakan-akan Dia telah membunuh manusia seluruhnya. dan Barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, Maka seolah-olah Dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. dan Sesungguhnya telah datang kepada mereka Rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi.*⁵

³ QS. Al-Ma'idah: 28-30.

⁴ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Gema Insani, 2003, hlm. 67.

⁵ QS. Al-Maidah: 32

Membunuh merupakan dosa besar selain dari ingkar. Karena keji nya perbuatan tersebut, disamping juga untuk menjaga keselamatan dan ketentraman umum, Allah yang maha adil dan maha mengetahui memberikan balasan yang setimpal dengan kesalahan tersebut⁶, Firman Allah SWT:



Artinya : Dan Barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja Maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya⁷.

Peristiwa pembunuhan maupun penganiayaan terus mengalami perkembangan yang diiringi dengan gaya dan model yang sangat beragam, dari cara yang paling sederhana sampai yang sangat terancang. Banyak peristiwa kejahatan atau pembunuhan yang dapat disaksikan dan bahkan pembunuhan yang sudah melampaui batas kemanusiaan, moral dan hukum. Perilaku pembunuhan sudah jelas-jelas menunjukkan bahwa seseorang sudah tidak lagi mempertimbangkan nilai-nilai moral, kemanusiaan, dan aturan-aturan etika dan bahkan keimanan. Dan hal ini juga menunjukkan bahwa kasus pembunuhan dengan berbagai motif yang menunjukkan bahwa manusia telah kehilangan kesadaran moralitasnya. Oleh sebab itu setiap kriminal yang

⁶ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam cet ke-39*, Jakarta: Sinar Baru Algesindo, 2006, hlm. 429.

⁷ QS. An-Nisa: 93

dilakukan mengganggu kedamaian dan ketentraman masyarakat akan dianggap sebagai kejahatan terhadap Allah, Sang Pencipta.⁸

Pada masa Jahiliah sebelum Islam, orang-orang Arab selalu cenderung untuk membalas dendam bahkan terhadap hal yang telah dilakukan beberapa abad sebelumnya. Kalau seorang anggota keluarga atau suku mereka dibunuh oleh anggota keluarga lain, maka pembalasan dilakukan dengan membunuh orang yang tak berdosa dari keluarga musuhnya. Sehingga *rantai reaksi* yang telah dimulai tak akan berakhir selama beberapa turunan. Ada suatu peristiwa masyhur yang tercatat dalam buku-buku sejarah bahwa seorang lelaki tua, di pembaringannya menjelang ajal, memanggil semua anak lelakinya mendekat ke sisinya, lalu memperingatkan mereka: "Aku akan mati tetapi aku belum menuntut balas dari beberapa suku tertentu. Jika kamu menginginkan agar aku memperoleh kedamaian setelah mati, maka balas dendamlah atas namaku."⁹

Semua hukum Islam yang diperkenalkan secara bertahap, pada mulanya pembalasan juga diperintahkan dalam kasus melukai. Tetapi hal ini sebelum adanya perintah yang tegas, lalu turun wahyu yang membatasinya hanya dalam kasus pembunuhan.¹⁰ Pembunuhan yang berarti aktifitas yang dilakukan oleh seseorang dan atau beberapa orang yang mengakibatkan

⁸ Abdur Rahman I Doi, *Tindak Pidana Dalam Syari'at Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992, hlm. 3.

⁹ *Ibid*, hlm. 24.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 27.

seseorang dan atau beberapa orang meninggal dunia.¹¹ Pembunuhan di dalam hukum pidana Islam dibagi menjadi tiga macam yaitu : pembunuhan sengaja (*al-qatl al-'amd*), pembunuhan semi sengaja (*al-qatl syibhul al'amd*), pembunuhan tidak sengaja (*al-qatl al-khata'*).¹²

Telah banyak pemikiran tentang bagaimana melaksanakan hukum Islam (*syariah*) dalam konteks perubahan-perubahan sosial yang selalu terjadi dalam suatu masyarakat. Bahkan perubahan-perubahan masyarakat itu semakin hari semakin cepat terjadi.¹³ Seiring kemajuan yang dialami masyarakat dalam berbagai bidang, bertambah juga peraturan-peraturan hukum. Penambahan peraturan hukum itu tidak dapat dicegah karena masyarakat berharap dengan bertambahnya peraturan tersebut, kehidupan dan keamanan bertambah baik walaupun mungkin jumlah pelanggaran terhadap peraturan-peraturan itu bertambah.¹⁴

Berkaitan dengan pelaksanaan hukuman, menurut Abdul Qadir Audah suatu perbuatan dianggap sebagai tindak pidana (*Jarimah*) apabila unsur-unsurnya telah terpenuhi:

1. Unsur *Formal*, yaitu adanya nash yang melarang perbuatan dan mengancamnya dengan hukuman.

¹¹ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika Offest, 2009, hlm.24.

¹² Ahmad Djazuli, *Fiqh Jinayah : Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997, hlm. 35.

¹³ Qodry Azizy, *Eklektisisme Hukum Nasional*, Yogyakarta: Gama Media, 2004, hlm. 6.

¹⁴ Leden Marpuang, *Asas Teori Praktek Hukum Pidana cet ke-6*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 1.

2. Unsur *Materiil*, yaitu adanya tingkah laku yang membentuk tindak pidana (jarimah), baik berupa perbuatan nyata (*positif*) maupun sikap tidak berbuat (*negatif*).¹⁵
3. Unsur *Moral*, yaitu kesanggupan seseorang untuk menerima sesuatu yang secara nyata mempunyai nilai yang dapat di pertanggungjawabkan. Dalam hal ini disebut *mukallaf*. *Mukallaf* adalah orang Islam yang sudah baligh dan berakal sehat.¹⁶

Di dalam Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana pembunuhan diatur dalam Pasal 338-350. Pasal 338 KUHP menyatakan bahwa “Barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”. Kesengajaan itu harus pula terjadi dengan segera, artinya antara niat dan perbuatan tidak demikian jauh sehingga ada kesempatan untuk memikirkan cara-cara pelaksanaan pembunuhan.¹⁷ Apabila pembunuhan dilakukan dengan di rencanakan lebih dulu dengan tenang, maka terjadi tindak pidana pembunuhan berencana.¹⁸

Masalah sengaja berkaitan erat dengan niat pelaku. Menurut Muhammad Abu Zahrah, yang dimaksud dengan *Jarimah* sengaja adalah

¹⁵ A. Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm. 28.

¹⁶ Zainuddin Ali, *op cit*, hlm. 22.

¹⁷ Yesmil Anwar, *Saat Menuai Kejahatan; Sebuah Pendekatan Sosio Cultural Kriminologi, hukum, dan HAM*, Bandung: PT Refika Aditama, 2009, hlm. 31.

¹⁸ Wiryono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, edisi ke-3, Bandung: PT.Refika Aditama, 2008. hlm. 70.

suatu jarimah yang dilakukan oleh seseorang dengan kesengajaan dan atas kehendak nya serta ia mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilarang dan diancam dengan hukuman. Dari definisi tersebut dapatlah diketahui bahwa untuk *Jarimah* sengaja harus dipenuhi tiga unsur yaitu unsur kesengajaan, unsur kehendak yang bebas dalam melakukannya dan unsur pengetahuan tentang di larang nya perbuatan. Apabila telah memenuhi ketiga unsur tersebut dapat dikenakan hukuman *Qishash* dan apabila mendapatkan pemaafan dari keluarga korban atau ahli waris, pelaku membayar di'at sesuai ketentuan yang telah disepakati bersama.¹⁹

Bentuk pokok dan kejahatan terhadap nyawa yakni adanya unsur kesengajaan dalam pembunuhan atau menghilangkan nyawa seseorang baik “sengaja biasa” maupun “sengaja yang direncanakan”. Sengaja biasa yakni maksud atau niatan untuk membunuh timbul secara *spontan*, dan sengaja direncanakan yakni maksud atau niatan atau kehendak membunuh direncanakan terlebih dahulu, merencanakannya dalam keadaan tenang serta dilaksanakan secara tenang pula.

Unsur-unsur pembunuhan sengaja biasa adalah perbuatan menghilangkan nyawa, dan perbuatannya dengan sengaja, adapun unsur-unsur sengaja yang direncanakan adalah perbuatan menghilangkan nyawa dengan direncanakan dan perbuatannya dengan sengaja. Sanksi pembunuhan sengaja biasa dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 15 tahun, dan sanksi

¹⁹ A. Wardi Muslich, *op cit*, hlm. 22.

hukum pembunuhan sengaja direncanakan dikenakan sanksi pidana mati atau penjara seumur hidup selamalamanya 20 tahun. Pertanggung jawaban pidana menurut hukum pidana positif yakni dapat dipertanggungjawabkannya dan si pembuat, adanya perbuatan melawan hukum, tidak ada alasan pembeda atau alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi si pembuat.²⁰

Kejahatan terhadap nyawa atau pembunuhan disebut delik materiil yakni delik yang hanya menyebut sesuatu akibat yang timbul tanpa menyebut cara-cara yang menimbulkan akibat tersebut.²¹

Adapun mengenai pembunuhan, Orang boleh mencabut hak hidup seseorang dengan lima hal berikut :

1. Hukuman balas (*Qishash*) yang dikenakan bagi orang yang membunuh seseorang dengan sengaja.
2. Dalam perang, mempertahankan diri (*jihad*) melawan musuh Islam, merupakan hal yang wajar bahwa ada beberapa pejuang yang terbunuh.
3. Hukuman mati bagi para penghianat yang berusaha menggulingkan pemerintahan Islam.
4. Lelaki atau perempuan telah menikah yang dijatuhi hukuman hadd karena berzina.
5. Orang yang merampok atau membegal (*hirabah*).²²

²⁰ Haliman. *Hukum Pidana Syariat Islam Menurut Ahlus Sunnah*, Jakarta: Bulan Bintang. 2001, hlm. 27.

²¹ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, cet. Ke-3, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm. 20.

Memang terdapat sejumlah faktor yang mendorong atau menjadi penyebab kuat terjadinya pembunuhan. Terjadinya suatu pembunuhan, menunjukkan bahwa betapa rendahnya nilai seorang manusia yang memang telah dihormati dan dimuliakan Tuhan dan yang seharusnya dilindungi dan dihormati serta dijaga. Secara tegas Allah SWT menyatakan bahwa manusia adalah mulia. Sedemikian mulianya manusia sehingga Allah SWT menurunkan apa yang disebut *Syari'ah* dalam rangka untuk menjaga kelangsungan hidup manusia.²³

Setiap kejahatan pada umumnya memiliki cara kerja yang sama, yaitu menggunakan cara yang sama dan bertingkah laku yang sama pula.²⁴ Begitu juga dengan banyaknya kasus pembunuhan yang terjadi di masyarakat yang dapat kita lihat baik di media cetak maupun media elektronik, pembunuhan berantai salah satunya. Menurut sudut pandang kriminal, pembunuhan berantai adalah seseorang yang membunuh satu orang atau lebih dengan rentang waktu tidak kurang membunuh selama 30 (tiga puluh) hari atau lebih. Diantaranya motivasi pembunuhan berantai umumnya murni dari dalam dirinya sendiri, bukan paksaan atau bujukan dari orang lain.²⁵

Kasus pembunuhan berantai yang dilakukan oleh Mujianto (MJ) dari Nganjuk yang diduga adalah seorang gay saat ini menjadi perbincangan

²² Abdur Rahman I Doi, *op cit*, hlm. 19.

²³ Muhammad bin Muhammad Abu Shuhbah, *Al-Hudud Fi Al-Islam Wa Muqaranatuha Bi Al-Qanun Al-Wad'iyah*, Kairo: al-Hai'ah al-Ammah, 1974, hlm. 127.

²⁴ Yesmil Anwar, *op cit*, hlm. 28.

²⁵ <http://rumahbelajarpsikologi.com>. Di unduh tanggal 11 November 2013 jam 11.00 WIB.

dimana-mana. Koran, majalah, surat kabar bahkan stasiun televisi telah menempatkan berita ini menjadi headline berita mereka. Kisah pembunuhan yang mirip dengan kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Ryan ini telah menelan korban minimal 15 orang sampai saat ini. Korban masih dimungkinkan akan bertambah mengingat kasus ini belum selesai sampai saat ini dan para tersangka terus bertambah sejak Mujianto ditangkap beberapa waktu yang lalu.

Pembunuhan berantai (*concurus*) atau (*ta'addudu al-Qotla'*), masuk dalam kategori tindak pidana gabungan atau gabungan hukuman. Gabungan hukuman dapat terjadi manakala terdapat gabungan jarimah, dan gabungan jarimah ini dapat dikatakan ada, manakala seseorang memperbuat beberapa jarimah di mana masing-masingnya belum mendapat keputusan terakhir.²⁶

Gabungan Jarimah - jarimah adakalanya dalam lahir saja (*concurus idealis*) atau adakalanya benar-benar nyata (*concurus realis*). Dalam lahir ialah apabila pembuat memperbuat suatu perbuatan yang dapat terkena bermacam-macam ketentuan, seperti melakukan penganiayaan terhadap seorang petugas yang sedang menjalankan tugasnya. Dalam hal ini bisa dikatakan terjadi penganiayaan dan melawan petugas. Gabungan jarimah nyata ialah apabila terjadi beberapa macam perbuatan dari pembuat, sehingga masing-masing perbuatan bisa dianggap sebagai jarimah yang berdiri sendiri. Seperti tukang pencak umpamanya yang dengan kakinya melukai orang dan

²⁶ A. Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1967, hlm. 357.

dengan tangannya ia menikam orang lain sampai mati, maka dalam contoh ia menganiaya yang satu dan membunuh yang lain.²⁷

Syariat Islam sama pendiriannya dengan hukum positif dalam menerapkan jarimah atau tindak pidana dan hukumannya, yaitu dari segi tujuannya. Baik hukum Islam maupun hukum *positif* keduanya sama-sama bertujuan memelihara kepentingan dan ketentraman masyarakat serta menjamin kelangsungan hidupnya, dalam hal ini unsur kesengajaan menghilangkan nyawa orang yang terdapat dalam kasus pembunuhan berantai.²⁸

Adapun perbedaan kedua hukuman tersebut yaitu, *pertama* hukum Islam sangat memperhatikan pembentukan akhlak dan budi pekerti manusia yang luhur, karena akhlak yang luhur maupun budi pekerti yang luhur merupakan sendi dan tiang untuk menegakkan masyarakat. *Kedua* undang-undang (*hukum positif*) adalah produk manusia. Dari perbedaan segi sumber atau penciptanya ini, tergambarlah dengan jelas bagaimana sifat kedua hukum tersebut dengan memperhatikan sifat penciptanya. Hukum positif merupakan produk manusia tentu saja serba tidak lengkap dan tidak sempurna, karena penciptanya juga tidak lengkap dan tidak sempurna. Itulah sebabnya undang-undang selalu berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat. Sebaliknya, hukum Islam adalah ciptaan Allah Swt yang bersifat

²⁷ A. Wardi Muslich, *op cit*, hlm. 166-167

²⁸ *Ibid*, hlm. 15.

serba mampu, sempurna, agung, dan serba tahu peristiwa yang sudah dan akan terjadi.²⁹

Dari uraian di atas, penulis ingin membahas lebih lanjut ke dalam skripsi yang berjudul:

"STUDI KOMPARATIF TENTANG KETENTUAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERANTAI MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA POSITIF".

II. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah ketentuan mengenai tindak pidana pembunuhan berantai menurut hukum pidana Islam ?
2. Bagaimanakah ketentuan mengenai tindak pidana pembunuhan berantai menurut hukum pidana positif ?
3. Bagaimanakah perbandingan sanksi pidana pembunuhan berantai menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana positif ?

III. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dimaksudkan:

²⁹ *ibid*, hlm.16-17.

1. Untuk mengetahui ketentuan mengenai tindak pidana pembunuhan berantai menurut hukum pidana Islam.
2. Untuk mengetahui ketentuan mengenai tindak pidana pembunuhan berantai menurut hukum pidana positif.
3. Untuk mengetahui perbandingan sanksi pidana pembunuhan berantai menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana positif.

IV. Telaah Pustaka

Memang sudah banyak literatur yang membahas tentang pembunuhan, tetapi penulis belum menemukan tulisan yang secara khusus membahas mengenai pembunuhan berantai. Penulis mencoba mengkaji dari berbagai literatur yang berkaitan dengan judul ini.

Adapun buku-buku yang berkaitan dengan masalah pembunuhan diantaranya karya Ahmad Wardi Muslich yang berjudul *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah* yang menjelaskan secara luas mengenai hukuman, mulai dari pengertian jarimah sehingga dapat dijadikan sebagai batasan sampai pada hal-hal yang menggugurkan adanya hukuman.³⁰

Leden Marpaung di dalam bukunya "*Tindak Pidana terhadap Nyawa dan Tubuh*" Tindak pidana terhadap "nyawa" dalam KUHP dimuat pada Bab XIX dengan judul "*kejahatan terhadap nyawa Orang*" yang diatur dalam pasal 338 sampai dengan pasal 350. Di dalam buku ini diterangkan secara

³⁰ A. Wardi Muslich, *op cit*, hlm. 173.

jelas mulai dari pengertian pembunuhan, macam-macam dan sanksi pembunuhan.³¹

Wiryo Prodjodikoro dalam bukunya "*Tindak-tindak pidana tertentu di Indonesia*" Pembunuhan termuat dalam title XIX buku II dan penganiayaan dalam title XX buku II. Hal ini mungkin disebabkan lebih pentingnya pembunuhan daripada penganiayaan, bukan pada frekuensinya.³²

Di samping mengkaji pendapat ahli hukum pidana Islam dan ahli hukum pidana positif dalam penulisan ini, penulis juga mengkaji skripsi yang berkaitan dengan pembunuhan, diantaranya:

Skripsi M. Bambang Pujo Utomo yang berjudul "*Tindak pidana dalam keadaan mabuk (studi komparatif hukum islam dan perundang-undangan di Indonesia)*" pembunuhan dalam keadaan mabuk dapat dimaafkan dengan alasan perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan tidak sadar di bawah pengaruh alcohol, dengan cara membayar di'at kepada pihak keluarga korban.³³ Muh. Wahib Muslim, di dalam skripsinya yang berjudul "*Overmacht dalam tindak pidana pembunuhan (Studi komparatif antara*

³¹ Leden Marpaung, *op cit*, hlm.19.

³² Wiryo Prodjodikoro, *op cit*, hlm. 67.

³³ M. Bambang Pujo Utomo, *Tindak Pidana Dalam Keadaan Mabuk (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia)*, Semarang: IAIN Walisongo, 2010.

hukum islam dan hukum pidana indonesia)” pembunuhan yang dilakukan dalam keadaan *Overmacht* hukumannya dapat dihapus dikarenakan dilakukan paksaan tidak atas kehendaknya sendiri.³⁴ Lina Irawati Setyaningrum yang berjudul “*sanksi tindak pidana secara mutilasi (studi perbandingan antara hukum pidana islam dan hukum pidana positif)*” di dalam skripsi ini pelaku *Mutilasi* dapat dikenakan hukuman mati, dikarenakan cara yang dilakukan amatlah sangat tidak manusiawi yaitu dengan cara memotong tubuh korban menjadi beberapa bagian.³⁵

Dari perbedaan-perbedaan penelitian di atas dengan yang akan saya tulis yaitu tentang pembunuhan berantai baik di dalam hukum pidana Islam dan hukum pidana positif. Hukuman *Qishash* dan hukuman mati diterapkan sudah sesuai apa belum.

V. Metode Penelitian

Untuk memperoleh dan membahas data dalam penelitian ini penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

- a. Jenis penelitian yang dimaksud penulis adalah jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan jalan melakukan penelitian

³⁴ Muh Wahib Muslim, *Overmacht Dalam Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Komparatif Antara Hukum Islam Dan Hukum Pidana Indonesia)*, Semarang: IAIN Walisongo, 2011.

³⁵ Lina Irawati Setyaningrum, *Sanksi Tindak Pidana Secara Mutilasi (Studi Perbandingan Antara Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif)*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2008.

terhadap sumber-sumber tertulis, maka penelitian ini bersifat *kualitatif*. Sedangkan *library research* adalah suatu riset kepustakaan atau penelitian murni.³⁶ Dalam penelitian ini dilakukan dengan mengkaji dokumen atau sumber tertulis seperti undang-undang, buku, majalah dan lain-lain.

b. Penelitian hukum *normatif* disebut juga penelitian hukum *doktrinal*. Pada penelitian hukum jenis ini, hukum di konsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau penelitian yang sepenuhnya menggunakan data sekunder (bahan kepustakaan).³⁷

2. Sumber Data

a. Sumber data *Primer* adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung dari subyek sebagai informasi yang di cari. Yakni bahan pustaka yang berisikan pengetahuan yang baru atau mutakhir, ataupun

³⁶ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, jilid I, Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1981, hlm. 78.

³⁷ Amirudin, Zainal Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 118.

pengertian baru tentang fakta yang diketahui maupun gagasan (*ide*).³⁸

Maka sumber utama tersebut yaitu al-Qur'an, al-Hadis, dan KUHP.

b. Sumber data sekunder adalah tulisan *ilmiah*, penelitian atau buku-buku yang mendukung tema penelitian,³⁹ Artinya data ini berasal dari buku atau kitab yang *relevan* sehingga dapat mendukung dan melengkapi penulisan skripsi ini.

3. Teknik Pengumpulan data

Dalam penulisan yang berkaitan dengan permasalahan ini, penulis menggunakan penelitian *dokumentasi*, dalam hal ini penelitian dilakukan dengan meneliti sumber-sumber tertulis yaitu, buku-buku bacaan mengenai Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana *Positif*, *artikel*, *makalah seminar*, *pelatihan*, yang dijadikan *referensi* dalam penelitian ini.⁴⁰ Teknik yang digunakan adalah teknik *dokumentasi* yaitu cara mengumpulkan data-data tertulis yang telah menjadi dokumen lembaga atau *instansi* tertentu.⁴¹

4. Metode Analisis Data

³⁸ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet. Ke6 Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001, hlm. 29.

³⁹ Tim Penyusun Fakultas Syariah, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Semarang, IAIN Walisongo, 2010, hlm. 12.

⁴⁰ Sutrisno Hadi, *Metodology Research*, Yogyakarta: Andy Offset, 1997, hlm. 89.

⁴¹ Hadari Nawawi, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, Bandung: Gajah Mada University Press 1995, hlm. 69.

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan teknis *komparatif* yaitu data - data tersebut dibandingkan dengan satu kriteria atau standar yang sudah ditetapkan terlebih dahulu pada waktu penyusunan desain penelitian.⁴² Dalam hal ini standar dan kriteria yang dipakai adalah hukum Islam dalam artian juga termasuk hukum fikih dan berbagai mazhab dan berbagai pendapat di kalangan ulama dan cendekiawan muslim baik di Indonesia maupun di luar Indonesia, serta peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di negara Indonesia.

VI. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini bagian awal terdiri dari: Halaman Judul, Abstrak, Persetujuan Pembimbing, Pengesahan, Deklarasi, Motto, Persembahan, Kata Pengantar, dan Daftar Isi. Bagian utama terdiri lima bab dan setiap bab dibagi dalam sub pembahasan dengan perincian sebagai berikut:

Bab I : PENDAHULUAN

I. Latar Belakang Masalah

II. Rumusan Masalah

III. Tujuan Penelitian

IV. Telaah Pustaka

V. Metode Penelitian

⁴² M. Sayuthi Ali, *Metodologi Penelitian Agama*, Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2002, hlm. 59.

VI. Sistematika Penulisan

Bab II : TINJAUAN UMUM TENTANG JARIMAH QISHASH

- A. Qishash dan Dasar Hukumnya
- B. Macam-macam Qishash
- C. Sanksi Pidana Qishash

Bab III : PEMBUNUHAN BERANTAI MENURUT HUKUM POSITIF

- A. Pembunuhan Menurut Hukum Positif
 - 1. Gambaran Umum Tentang Pembunuhan
 - a. Pengertian Pembunuhan
 - b. Klasifikasi Pembunuhan
 - 2. Pembunuhan Berantai dan Contoh Kasusnya
 - a. Pengertian Pembunuhan Berantai
 - b. Contoh Kasus Pembunuhan Berantai
- B. Sanksi Pidana Pembunuhan Menurut Hukum Positif

Bab IV : ANALISIS KOMPARATIF KETENTUAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERANTAI MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA POSITIF

- A. Analisis Ketentuan Tindak Pidana Pembunuhan Berantai Menurut Hukum Pidana Islam
- B. Analisis Ketentuan Tindak Pidana Pembunuhan Berantai Menurut Hukum Positif

C. Analisis Perbandingan Sanksi Pidana Pembunuhan Berantai Menurut
Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif.

Bab V : PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

C. Penutup

LAMPIRAN-LAMPIRAN